

---

## PERSEPSI MAHASISWA/I UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG KONSEP PERNIKAHAN BEDA AGAMA: PERSPEKTIF DALAM AJARAN AGAMA ISLAM

Bianda Dzakira Muda Siregar<sup>1</sup>, Diva Fitri Salsabila Damanik<sup>2</sup>, Lutfiah Giffari Anwar<sup>3</sup>, Nuke Rinanda Putri<sup>4</sup>

[biandza95@gmail.com](mailto:biandza95@gmail.com)<sup>1</sup>, [divadamanik101@gmail.com](mailto:divadamanik101@gmail.com)<sup>2</sup>, [lutfiahanwar7@gmail.com](mailto:lutfiahanwar7@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nuke2222putri@gmail.com](mailto:nuke2222putri@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Negeri Medan

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan generasi muda Muslim di UNIMED mengenai pernikahan beda agama dalam perspektif ajaran Islam. Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan sakral yang diatur dengan ketat, terutama terkait dengan pernikahan beda agama. Al-Qur'an dan hadits melarang keras pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim. Penelitian ini menggunakan metode survei kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan dari 21 responden mahasiswa Muslim UNIMED berusia 18-20 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami hukum Islam tentang pernikahan beda agama, dan sangat tidak setuju. Responden juga menyatakan pentingnya kesamaan agama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan menekankan bahwa pernikahan beda agama dapat memicu konflik, terutama terkait pendidikan agama anak. Temuan ini mencerminkan pandangan konservatif mahasiswa Muslim UNIMED terkait pernikahan lintas agama.

**Kata Kunci:** Pernikahan Beda Agama, Ajaran Islam, Mahasiswa/i Muslim, Pandangan, Generasi Muda, Universitas Negeri Medan.

### PENDAHULUAN

Konsep pernikahan dalam ajaran Islam merupakan salah satu aspek penting yang diatur dengan ketat, terutama terkait dengan pernikahan beda agama. Dalam Al-Qur'an dan hadits, terdapat berbagai panduan yang mengatur mengenai pernikahan, termasuk larangan pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, kecuali dalam beberapa kondisi khusus. Ajaran Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang sakral dan menjadi salah satu sarana untuk menjaga kesucian agama serta membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan prinsip-prinsip keislaman.

Namun, seiring perkembangan zaman, masyarakat, termasuk generasi muda, menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Terutama di lingkungan kampus yang multikultural dan pluralistik seperti Universitas Negeri Medan (Unimed), mahasiswa/i terpapar dengan berbagai pandangan dan pemikiran, baik dari sesama teman maupun dari media sosial dan lingkungan sekitarnya. Hal ini bisa mempengaruhi cara pandang mereka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan agama, termasuk pernikahan beda agama.

Generasi muda yang umumnya lebih terbuka terhadap perbedaan seringkali memiliki sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang cenderung lebih konservatif dalam memahami ajaran agama. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pandangan mahasiswa/i Unimed, khususnya yang beragama Islam, terhadap pernikahan beda agama. Apakah mereka tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang melarang pernikahan tersebut, ataukah mereka memiliki pandangan yang lebih fleksibel seiring dengan perubahan sosial dan budaya yang mereka alami?

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan generasi muda, khususnya mahasiswa/i Unimed, terkait konsep pernikahan beda agama dalam perspektif ajaran Islam. Dengan memahami bagaimana mereka menafsirkan ajaran agama dalam konteks hubungan sosial yang semakin plural, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai dinamika pemikiran generasi muda Muslim di lingkungan akademis yang heterogen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai sikap dan persepsi generasi muda Muslim terhadap salah satu isu sensitif dalam Islam, serta bagaimana perubahan sosial mempengaruhi cara mereka memandang ajaran agama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mengidentifikasi dan menganalisis pandangan mahasiswa/i Muslim di Universitas Negeri Medan (UNIMED) terkait konsep pernikahan beda agama dalam perspektif Islam. Pendekatan kuantitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur persepsi individu secara sistematis melalui instrumen yang terstruktur, serta memberikan gambaran umum mengenai fenomena sosial yang dihadapi oleh responden.

Desain penelitian ini adalah survei, dengan instrumen kuesioner yang disebarakan secara daring melalui platform Google Forms. Survei digunakan karena dinilai efektif untuk menjangkau responden dalam jumlah tertentu secara cepat dan memberikan fleksibilitas waktu bagi responden dalam memberikan jawaban. Kuesioner terdiri dari 10 pernyataan yang berkaitan dengan pandangan Islam terhadap pernikahan beda agama. Pernyataan-pernyataan ini dirancang berdasarkan literatur dan ajaran Islam yang relevan mengenai hukum dan pandangan Islam terhadap pernikahan dengan pasangan yang tidak seagama. Pernyataan tersebut disusun secara sistematis untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap berbagai aspek dari pernikahan beda agama dalam Islam.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi 10 pernyataan mengenai pernikahan beda agama dalam Islam. Setiap pernyataan dalam kuesioner dirancang menggunakan skala Likert lima poin, yaitu: Sangat Setuju, Setuju, Netral, Kurang Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Penggunaan skala Likert memungkinkan responden untuk mengekspresikan tingkat persetujuan mereka secara bertahap, yang membantu peneliti dalam mengukur intensitas sikap dan pandangan responden terhadap pernikahan beda agama.

Kuesioner tersebut dikembangkan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya serta ajaran agama Islam yang berkaitan dengan pernikahan, terutama dalam konteks perbedaan agama. Pernyataan dalam kuesioner mencakup beberapa aspek penting, seperti hukum pernikahan beda agama menurut syariat Islam, pandangan responden terhadap kebolehan pernikahan beda agama, serta dampak sosial dan keluarga dari pernikahan beda agama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisa Data**

Berdasarkan hasil analisis terhadap tanggapan 21 responden mahasiswa Muslim di UNIMED berusia 18-20 tahun tentang konsep pernikahan beda agama dalam pandangan Islam, terdapat beberapa temuan menarik yang menggambarkan pandangan generasi muda terkait isu ini.

Mayoritas responden menunjukkan pemahaman yang cukup baik tentang hukum pernikahan beda agama dalam Islam, dengan 38.1% menyatakan bahwa mereka memahami konsep tersebut, sementara 33.3% cukup paham, dan 23.8% sangat paham.

Sebanyak 4.8% responden mengaku tidak paham. Dalam hal hukum Islam terkait pernikahan beda agama, 85.7% responden menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam, sedangkan 14.3% menyatakan bahwa hal tersebut tergantung pada kondisi tertentu.

Pandangan responden terhadap seorang Muslim yang menikah dengan non-Muslim cenderung tidak mendukung, dengan 71.4% responden menyatakan tidak mendukung, dan 28.6% menyatakan sikap netral. Selain itu, 52.4% setuju bahwa pernikahan beda agama dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga, dan 42.9% sangat setuju dengan pernyataan tersebut, yang mencerminkan kekhawatiran mereka akan potensi permasalahan dalam pernikahan lintas agama.

Terkait dampak pernikahan beda agama terhadap anak-anak, 52.4% responden setuju bahwa anak-anak dari pernikahan beda agama cenderung mengalami kebingungan identitas agama, sementara 33.3% sangat setuju dengan pernyataan ini. Hanya 14.3% yang tidak tahu mengenai dampak ini. Ketika ditanya tentang pentingnya kesamaan agama dalam membangun rumah tangga yang harmonis, mayoritas responden (81%) menganggapnya sangat penting, sementara hanya 4.8% yang menyatakan bahwa hal tersebut kurang penting.

Peran ulama atau tokoh agama juga dianggap sangat penting dalam mengarahkan umat terkait pernikahan beda agama oleh 81% responden, sementara 14.3% menilainya penting, dan 4.8% menilai peran tersebut biasa saja. Hal ini menandakan bahwa para responden melihat tokoh agama sebagai figur kunci dalam memberikan panduan terkait masalah ini.

Sebanyak 61.9% responden setuju bahwa pernikahan beda agama lebih rentan terhadap perceraian, dan 19% sangat setuju dengan pernyataan ini. Namun, ada juga 19% responden yang tidak setuju dengan anggapan tersebut. Ketika ditanya tentang keyakinan mereka terhadap pendidikan agama dalam keluarga yang terdiri dari dua agama berbeda, sebanyak 47.6% merasa kurang yakin bahwa pendidikan agama dapat berjalan baik, dan 28.6% tidak yakin. Hanya 4.8% yang merasa yakin bahwa pendidikan agama dapat tetap terlaksana dengan baik di keluarga campuran.

Dalam hal solusi untuk mengatasi perbedaan agama dalam pernikahan, 57.1% responden percaya bahwa ada solusi yang efektif, seperti memeluk agama yang sama, sementara 23.8% merasa tidak ada solusi, dan 19% menyatakan bahwa hal tersebut tergantung pada situasi.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa generasi muda Muslim UNIMED cenderung menolak konsep pernikahan beda agama dalam Islam, menganggap kesamaan agama sebagai fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, dan percaya bahwa ulama memiliki peran penting dalam memberikan arahan terkait isu ini.

Berikut kami lampirkan hasil dari kuesioner yang sudah kami sebarakan kepada teman - teman mahasiswa/i Muslim UNIMED:

1. Bagaimana pemahaman Anda tentang pernikahan beda agama menurut ajaran Islam?

Sangat Paham	Paham	Cukup Paham	Tidak Paham
23.8%	38.1%	33.3%	4.3%

2. Menurut Anda, apakah pernikahan beda agama diperbolehkan dalam Islam?

Ya, Diperbolehkan	Tidak, Jelas Tidak Boleh	Tergantung Kondisi
0%	85.7%	14.3%

3. Bagaimana pandangan Anda terhadap seorang muslim yang menikah dengan non-Muslim?

Mendukung	Netral	Tidak Mendukung
0%	28.6%	71.4%

4. Sejauh mana Anda setuju bahwa pernikahan beda agama dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan berumah tangga?

Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Menentang
42.9%	52.4%	4.8%	0%

5. Menurut Anda, apakah anak-anak dari pernikahan beda agama cenderung mengalami kebingungan dalam identitas agama?

Sangat Setuju	Setuju	Tidak Tahu	Tidak Setuju	Menentang
33.3%	52.4%	14.3%	0%	0%

6. Seberapa penting menurut Anda, persamaan agama dalam membangun rumah tangga yang harmonis?

Sangat Penting	Penting	Biasa Saja	Kurang Penting	Tidak Penting
81%	9.5%	4.8%	4.8%	0%

7. Bagaimana pandangan Anda mengenai peran ulama atau tokoh agama dalam mengarahkan umat terkait pernikahan beda agama?

Sangat Penting	Penting	Biasa Saja	Kurang Penting	Tidak Penting
81%	14.3%	4.8%	0%	0%

8. Menurut Anda, apakah pernikahan beda agama lebih rentan terhadap perceraian dibandingkan pernikahan seagama?

Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Menentang
19%	61.9%	19%	0%

9. Apakah Anda merasa bahwa pendidikan agama di dalam keluarga campuran agama (Islam dan agama lain) dapat berjalan dengan baik?

Sangat Yakin	Yakin	Netral	Kurang Yakin	Tidak Yakin
4.8%	4.8%	14.3%	28.6%	47.6%

10. Menurut Anda, apakah ada solusi yang efektif untuk mengatasi perbedaan agama dalam pernikahan, misalnya dengan memeluk agama yang sama?

Pasti Ada	Tidak Ada	Tergantung Situasi
57.1%	23.8%	19%

### Diskusi

Menurut data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh 21 orang, didapati 85,7% dari mereka setuju bahwa pernikahan berbeda agama tidak diperbolehkan dalam Islam. Kebanyakan dari mereka menolak keras dan tidak mendukung pernikahan beda agama, namun tak sedikit pula yang bersikap netral dalam menyikapi permasalahan tersebut. Mereka beranggapan bahwa pernikahan beda agama dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga, salah satunya adalah krisis atau kebingungan identitas yang dialami anak hasil dari pernikahan beda agama. Kesamaan agama dalam berumah tangga dapat menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis dikarenakan akan lebih banyak kesamaan dalam hal praktik keberagamaan maupun keselarasan pendapat. Disinilah peran ahli agama dalam menyebarkan ajaran mengenai perintah Allah untuk tidak menikahi seseorang yang berbeda iman dan akidah dengan kita diperlukan. Pernikahan beda agama rentan terhadap perceraian dikarenakan akan banyak perbedaan dari kedua pihak yang dimana dapat pula menghambat pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Mungkin saja ada solusi yang dapat diambil seperti diskusi untuk masuk ke dalam agama yang sama, namun kelemahan dari solusi ini adalah kemungkinan bahwa adanya kecemasan dari salah satu pihak keluarga yang tidak setuju dengan perpindahan agama tersebut.

Dari tanggapan yang diterima terkait pandangan mahasiswa UNIMED mengenai pernikahan beda agama dalam Islam, sebagian besar responden menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak diizinkan dalam Islam, karena tidak sah dan tidak diridhai Allah. Mereka menekankan pentingnya kesamaan agama dalam pernikahan untuk menjaga keimanan dan menghindari konflik dalam praktik keagamaan. Beberapa responden berpendapat bahwa salah satu solusi adalah salah satu pasangan berpindah agama, tetapi hal ini harus dilakukan dengan tulus dan bukan karena paksaan pernikahan semata. Selain itu, ada yang menyebutkan bahwa meski bisa dijalani dengan toleransi dan saling memahami, perbedaan agama tetap akan menimbulkan masalah, termasuk kecemasan dari lingkungan dan keluarga. Sebagian lainnya menyoroti bahwa komunikasi yang baik sebelum menikah adalah kunci untuk mencegah konflik. Beberapa responden juga menekankan pentingnya memperkuat aqidah sebagai seorang Muslim agar tidak mudah tergoda untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Pada intinya, sebagian besar menyarankan bahwa pernikahan beda agama sebaiknya dihindari, dan jika tetap dilakukan, salah satu pihak harus berpindah agama demi keselarasan keyakinan dan menghindari permasalahan di kemudian hari.

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki stereotip kuat tentang pernikahan beda agama, seperti persepsi bahwa pernikahan semacam itu tidak stabil atau akan mengalami konflik agama. Prasangka juga terungkap, dengan individu menghadapi diskriminasi sosial dan penolakan dari keluarga dan masyarakat luas. Penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam menunjukkan bahwa individu yang berpengalaman dalam pernikahan beda agama menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga mendapatkan dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas yang memahami dan menerima pernikahan beda agama. Dalam perspektif Islam, praktek nikah beda agama memiliki

dampak besar pada tatanan hukum dan interaksi sosial. Pandangan Islam menekankan pentingnya menikah dengan seseorang yang baik agamanya, tetapi juga mengakui bahwa nikah beda agama dapat terjadi sebagai konsekuensi dari pluralitas agama di Indonesia. Dengan demikian, data analisis pernikahan beda agama menunjukkan bahwa isu ini kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, sosiologis, dan teologis. Di dalam surah Al-Baqoroh ayat 221 Allah SWT. sudah berfirman:

وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَآلٌ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَآلٌ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

*“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”* (Q.S Al-Baqarah:221)

**Penafsiran:**

- Larangan menikahi perempuan musyrik: Ayat ini menegaskan larangan bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan musyrik, yakni perempuan yang tidak mempercayai Allah dan ajaran-Nya. Islam sangat menekankan pentingnya keselarasan dalam keyakinan dalam sebuah pernikahan agar bisa terjalin keharmonisan dalam rumah tangga, terutama dalam hal spiritual.
- Keutamaan perempuan mukmin meski status sosialnya rendah: Allah mengajarkan bahwa lebih baik menikahi seorang perempuan mukmin, meskipun dia adalah budak (yang pada zaman itu dianggap status sosialnya rendah), daripada menikahi perempuan musyrik meskipun secara lahiriah lebih menarik atau memiliki status sosial tinggi. Ini menegaskan bahwa keimanan lebih penting daripada status atau penampilan fisik dalam pandangan Islam.
- Larangan menikahkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik: Selain larangan bagi laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrik, ayat ini juga melarang perempuan mukmin dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Prinsip ini menguatkan pentingnya kesatuan iman dalam pernikahan.
- Bahaya ajakan orang musyrik: Orang musyrik digambarkan sebagai mereka yang mengajak ke jalan neraka, karena mereka tidak mengikuti petunjuk Allah. Sebaliknya, Allah mengajak ke surga dan ampunan-Nya. Maka, mengikuti ajakan Allah adalah jalan menuju keselamatan.
- Pelajaran: Di akhir ayat, Allah menyebutkan bahwa ayat ini mengandung pelajaran penting agar manusia merenungkan dan memahami prinsip-prinsip yang telah ditetapkan-Nya, terutama dalam hal membangun keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ayat ini secara jelas menunjukkan pentingnya membangun ikatan keluarga berdasarkan keimanan yang sama, karena iman adalah pondasi utama dalam menjalani kehidupan keluarga yang penuh berkah.

**Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa mayoritas mahasiswa Muslim UNIMED,

berusia 18-20 tahun, memahami dan mematuhi ajaran Islam terkait pernikahan beda agama. Sebagian besar responden menyadari bahwa Islam melarang pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, kecuali dalam kondisi tertentu. Mereka menekankan bahwa pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama tidak sah di mata Islam dan tidak diridhai Allah. Hal ini didukung oleh 85,7% responden yang menolak pernikahan lintas agama, dengan alasan menjaga kesucian agama dan menghindari konflik dalam menjalankan ibadah.

Banyak dari responden menekankan pentingnya kesamaan agama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Mereka percaya bahwa perbedaan agama dalam pernikahan dapat menimbulkan masalah, terutama terkait identitas agama anak dan hubungan dengan keluarga besar. Ada kekhawatiran bahwa perbedaan agama akan menyebabkan krisis identitas bagi anak-anak serta konflik antar keluarga. Sebanyak 81% responden menilai bahwa kesamaan agama sangat penting dalam rumah tangga, sementara 57,1% percaya bahwa salah satu solusi untuk mengatasi pernikahan beda agama adalah dengan berpindah agama.

Selain itu, mayoritas responden juga mengakui peran penting ulama dan tokoh agama dalam memberikan arahan mengenai pernikahan beda agama. Sekitar 81% responden menyatakan bahwa ulama memiliki peran penting dalam membantu umat memahami aturan Islam terkait isu ini. Meskipun ada beberapa responden yang menyatakan bahwa toleransi dan saling memahami dapat menjadi solusi, mayoritas tetap berpendapat bahwa pernikahan beda agama lebih rentan terhadap konflik dan perceraian.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa Muslim UNIMED terhadap pernikahan beda agama tetap konservatif, berakar pada ajaran Islam yang kuat, dengan beberapa solusi alternatif yang ditawarkan terkait konversi agama.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa Muslim UNIMED berusia 18-20 tahun memegang pandangan konservatif terhadap pernikahan beda agama dalam Islam. Sebagian besar responden (85,7%) menolak keras konsep pernikahan lintas agama, menganggapnya tidak sah dan tidak diridhai Allah. Mereka meyakini bahwa kesamaan agama adalah fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, dengan perbedaan agama dianggap berpotensi menimbulkan konflik, terutama terkait identitas agama anak dan stabilitas hubungan. Responden juga menekankan pentingnya peran ulama dalam memberikan bimbingan terkait pernikahan beda agama. Meskipun ada sebagian yang bersikap lebih fleksibel, pandangan dominan tetap berakar pada ajaran Islam yang melarang pernikahan lintas iman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Helwa. Elex Media Komputindo. 440 Pages. "Secrets of Divine Love: Sebuah Perjalanan Spiritual yang Mendalam tentang Islam". (2022)
- Ahmad. Sarwat. Gramedia Pustaka Utama. 564 Pages. "Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan". (2019)
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". (2020). Media Syari'ah. 48-64. <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Daus, Candra Refan. Marzuki, Ismail. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia". (2023). Jurnal Syariah dan Hukum Islam. 40-46. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>
- Dr. H. Enjang A.S., M.Ag., M.Si. Encep Dulwahab, S.Sos., M. I. Kom. Simbiosia Rekatama Media. 154 Pages. "Komunikasi Keluarga Perspektif Islam". (2021)

- Fakhrurrazi, Yunus, M. Aini, Zahratul. "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)". (2018). Media Syari'ah. 139-158 <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>
- H. A. Muhammad Shiddiq. Sinar Grafika. 200 Pages. "Menikah dengan Non-Muslim: Kajian Fiqh dan Praktiknya". (2019)
- Hamida, Firda Novi. Subhan, Fiqri. Soraya, Hanifah. Siregar, Hapni Laila. Raja, Raudhatul Jannah. Wardaniah, Sabrina. "Studi Pandangan Mahasiswa Muslim Universitas Negeri Medan Terhadap Pernikahan Beda Agama". (2024) IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i2.160>
- Juandini, Eneng. "Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama". (2023). Journal on Education. 16405-16413. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2795>
- Mursalin, Ayub. "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia". (2023). Jurnal Hukum. 113-150. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>
- Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.a. Ircisod. 414 Pages. "Islam Dinamika Dialogis Keilmuan, Kebudayaan, dan Kemanusiaan". (2021)
- Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. Pustaka Firdaus. 66 Pages. "Nikah Beda Agama Menurut Al-Qur'an dan Hadis". (2020)
- Rani. Indah. Gerbang Pustaka. 150 Pages. "Pernikahan dalam Islam: Antara Tradisi dan Modernitas". (2021)
- Siregar, Hapni Laila. Lubis, M Ghafur Rahman. Ridho, M. Tania, Nabilla Syalita. Susanto, Nazwa Rizka. Anindya, Zahra. (2024). "Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Maraknya Normalisasi Hubungan Pacaran Beda Agama Ditinjau dalam Perspektif Islam". Jurnal Pendidikan Tambusai 16023-16033. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14664>
- Sirman. Dahwal. Mandar Maju. 150 Pages. "Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia". (2023)
- Siti. Aisah. Rajawali Pers. 180 Pages. "Perkawinan Beda Agama: Aspek Hukum dan Sosial". (2020)
- Tarantanga, Jefry. Khosyiah, Siah. Saepullah, Usep. "Filosofi 'Illat Hukum dan Maqashid Syariah dalam Perkawinan Beda Agama". (2023). Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. 44-55. <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>
- Togatorop, Andri Rifai. "Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam". (2022). Journal of Religious and Socio-Cultural. 26-36. <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>
- Yulia. Rahman. Kita Laksana. 160 Pages. "Dilema Pernikahan Beda Agama di Masyarakat Multikultural". (2022)
- Zahara, Rifqiawati. Makhfud. "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat". (2022). Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences. 59-72. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i1.2839>